

**PENYUSUNAN RENCANA EVALUASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN
2020 – 2025 DI KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
(Studi Kasus di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)**

Aisatul Fitriah

Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Email aisatul44@gmail.com



DOI: 10.33603/reformasi.v9i1.10914

Diterima: 11 Juni 2024; Direvisi: 20 Juli 2024; Dipublikasikan: Oktober 2024

ABSTRAK

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengatur urusannya sendiri, dalam hal tata kelola dan kepentingan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terbentuk pemerintahan desa, kepala desa sebagai pejabat desa memiliki wewenang, hak, dan kewajiban dalam memimpin dan melaksanakan roda pemerintahan dibantu oleh perangkat desa. RPJM Desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa. Pedoman tersebut harus mencerminkan visi dan misi kepala desa terpilih serta mewakili aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam aspirasi warga melalui pertemuan desa. Teori yang digunakan sebagai fokus dalam penelitian ini mengacu pada indikator/kriteria teori William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Public Policy Analysis* yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, daya tanggap, dan akurasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyusunan RPJMDesa Pepedan sesuai dengan PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan RPJMDesa, dan langkah-langkah yang dilakukan adalah meninjau kembali peraturan yang ada dan berkoordinasi.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, RPJMD Desa dan Kegiatan Program

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu bentuk terkecil dari susunan/sistem pemerintahan yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan cikal bakal awal ataupun media dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditingkat dasar untuk pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya disampaikan agar dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah pada tataran yang menjadi kewenangannya, baik ditingkat desa, daerah, maupun pusat. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka dibentuklah pemerintahan desa, di dalamnya terdapat susunan organisasi yang terdiri dari kepala desa sebagai pejabat desa yang memiliki kewenangan, hak, dan kewajiban dalam memimpin dan melaksanakan roda pemerintahan dibantu oleh perangkat desa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Jabatan kepala desa dalam pemerintahan desa merupakan jabatan politik, artinya masa jabatan kepala desa sebanyak 6 (enam) tahun selama 1 (satu) periode dan dapat menjabat lagi paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan/periode secara berturut-turut atau tidak. Pemilihan kepala desa merupakan masa pencalonan bagi kepala desa, dimana para kandidat calon kepala desa menyampaikan visi misinya pada saat kampanye berlangsung, tentunya hal tersebut merupakan harapan yang akan diwujudkan jika terpilih dalam bentuk program kegiatan. Program kegiatan tersebut dapat berasal dari evaluasi kinerja kepala desa yang saat itu masih menjabat, aspirasi warga yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan, maupun aspirasi calon kepala desa sendiri setelah melaksanakan pengamatan di desa. Visi misi kepala desa terpilih, setelah dilantik oleh Bupati/Wali kota, maka harus disusun dalam bentuk program kerja yang akan dilaksanakan selama masa 6 (enam) tahun atau 1 (satu) periode kepemimpinan. Visi misi tersebut direalisasikan dalam bentuk program kegiatan yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RPJM Desa merupakan pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa. Pedoman tersebut harus mencerminkan visi misi kepala desa terpilih serta mewakili cita-cita masyarakat yang tertampung dalam aspirasi warga melalui musyawarah desa. Isi dari RPJM Desa pun harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten/ kota serta mencerminkan keadaan desa itu sendiri. RPJM Desa diharapkan mampu menjadi kamus atau panduan yang sistematis dan partisipatif bagi pembangunan selama masa 6 (enam) tahun/ 1 (satu) periode kepemimpinan, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di desa dapat selaras dan

berjalan dengan tepat

Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, merupakan produk hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa bagi pemerintah terkait atau yang ada di bawahnya. Kebijakan merupakan suatu bentuk usaha pemerintah dalam memberikan solusi maupun arahan dari permasalahan yang ada sebagai pedoman bagi pemerintah terkait atau yang ada di bawahnya dalam menjalankan suatu kebijakan (tindakan) guna terfokus pada tujuan yang hendak dicapai.

Suatu kebijakan lahir dari proses panjang dengan berbagai pertimbangan yang ada. Proses tersebut meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir setelah implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu langkah penilaian terhadap substansi, implementasi, maupun dampak yang dihasilkan dari diterapkannya suatu kebijakan, dengan kata lain, evaluasi ditujukan untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan proses kebijakan dan sebagai usaha untuk menilai kebermanfaatan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan sistematis dan empiris pada fakta yang ada dilapangan dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dipilih sebagai langkah meminimalisasi permasalahan.

ada serta mengetahui dampak yang di timbulkan. Hal tersebut sebagai langkah berikutnya, apakah kebijakan tersebut akan dipertahankan, diperbaiki, ataupun dihentikan. Pemilihan kepala desa serentak yang adakan pada tahun 2018–

2019 di Kabupaten Tegal, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang. Kecamatan

Dukuhturi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal yang telah dan ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala desa yang terpilih menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, tentu kepala desa harus memiliki pedoman sebagai acuan ataupun standar target kerja yang hendak dicapai sebagai salah satu wujud kesiapan pelaksanaan pemerintahan yang baik serta mendukung terlaksananya sistem pemerintahan yang demokratis.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?
2. Faktor apa saja (pendukung dan penghambat) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
2. Untuk Mengetahui Faktor (pendukung dan penghambat) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
3. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi terkait pedoman pembangunan di ranah pemerintah desa.

Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan terutama pada instansi terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan pedoman pembangunan di pemerintah desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membantu

memajukan pembangunan di daerah melalui kegiatan ataupun program yang dikuasakan kepada pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif.

Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah: penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong 2010:4) “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian berupa kata-kata ataupun data bersifat deskriptif dari perilaku ataupun informasi lisan yang dapat diamati”

Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Di wilayah Kecamatan Dukuhturi sendiri, terdapat 18 Desa dengan klasifikasi yang berbeda (desa swadaya, swakarya, dan swasembada) serta memiliki SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, peneliti akan mengambil 1 (satu) desa yaitu Desa Pepedan sebagai objek penelitian, hal tersebut berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa Desa Pepedan termasuk klasifikasi desa maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isu Strategis Pemerintah Desa Pepedan

Mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik yang ada, dapat bertolak dari beberapa indikator yang menjadi point dalam mengetahui keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tentu merupakan bentuk solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada atau minimalnya dapat menekan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang ada. Jangka panjangnya kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

isu strategis pembangunan jangka menengah masyarakat Desa Pepedan tahun 2020 – 2025 sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan;

Kemiskinan merupakan isu yang bersifat nasional yang menjadi prioritas pertama karena merupakan isu pembangunan yang berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (SDG). Merealisasikan kegiatan SDGs sebagai upaya penanganan kemiskinan di Desa Pepedan untuk 6 (enam) tahun ke depan adalah upaya terus menerus yang tiada hentinya.

Terdapat beberapa indikator yang melatarbelakangi kondisi tersebut, diantaranya :

- a. Masih rendahnya akses pelayanan dasar yang meliputi kepemilikan rumah yang layak huni.
- b. Masih rendahnya kemampuan jangkauan harga pangan.
- c. Masih rendahnya pendidikan dan kesehatan.
- d. Masih rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja akibat lemahnya permodalan

dan akses lainnya seperti keterampilan dan produktivitas yang bermuara pada ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan keluarga.

2. Tingkat Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang meliputi orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, orang-orang yang sedang mencari kerja, orang-orang yang sedang menunggu proyek pekerjaan lanjutan dan seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan profesi dan disiplin ilmu yang dimiliki.

Isu pengangguran di Desa Pepedan dari tahun ke tahun selalu menjadi perhatian penting karena tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2014 – 2018 jumlah rata-rata sebanyak 817 orang dan merupakan tren yang meningkat karena isu pengangguran tidak akan mungkin dapat diatasi sendiri oleh pemerintah desa.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Meskipun pemerintah Desa Pepedan tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masalah peningkatan kualitas hidup masyarakat namun karena masyarakat Pepedan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling berinteraksi dengan masyarakat lainnya maka upaya isu peningkatan sumber daya manusia tetap menjadi perhatian. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang perkembangannya cenderung meningkat. Hal ini bisa dilihat pada IPM Kab Tegal tahun 2013 – 2017 yang selalu meningkat selama kurun waktu

tersebut yaitu pada tahun 2013 dari 63,50 dan pada tahun 2017 menjadi 66,44 atau pertumbuhan rata-rata 1,24 dan angka ini lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan peningkatan IPM di Kab. Tegal didasari pada pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan.

4. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup

Terkait isu pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Pededan adalah meliputi:

- a. Pembangunan / pemeliharaan jalan / gang lingkungan
 - b. Pembangunan / pemeliharaan saluran air agar tidak banjir saat musim hujan
 - c. Pemenuhan sarpras penanganan sampah
 - d. Pemenuhan sarpras gedung / kantor pemerintah desa
 - e. Pemenuhan sarpras pelayanan posyandu balita pasyandu lansia dan ibu hamil
 - f. Pemenuhan sarpras untuk pemberdayaan pemuda dan masyarakat
 - g. Pemenuhan sarpras penunjang lainnya
5. Tata kelola pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik.

Masih ada berbagai permasalahan dalam mewujudkan reformasi birkorasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku antara lain :

- a. Aspek management perubahan
- b. Aspek ketatalaksanaan
- c. Aspek sumber daya perangkat desa dan para pengurus RT/RW
- d. Aspek akuntabilitas kinerja
- e. Aspek pelayanan publik.

Dalam hal ketatalaksanaan pengelolaan pemerintahan desa sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belum dilaksanakan upaya management perubahan yang optimal.

Masalah rendahnya status pendidikan perangkat desa dan lembaga desa lainnya masih menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal tersebut ditandai dengan kurang banyaknya ide-ide dalam menghadapi masalah.

Pada aspek akuntabilitas kinerja terus kita pacu dengan ketepatan waktu dalam penyelesaian berbagai tugas namun tetap berkualitas tidak asal selesainya suatu pekerjaan, karena dalam pelayanan tetap harus memperhatikan kecepatan, ketetapan, kecermatan dan biaya murah dalam memberikan pelayanan publik.

Indikator penentu keberhasilan suatu evaluasi kebijakan yang menjadi fokus pembahasan penelitian di dalam penelitian ini merujuk pada indikator/kriteria dari teori William N. Dunn dalam bukunya berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik yang meliputi: efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas sendiri diartikan sebagai apakah suatu alternatif (tindakan ataupun perbuatan) mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari tindakan yang diadakan.

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat

dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Ketepatan (*appropriateness*) biasanya bersifat terbuka, karena per definisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau ke luar kriteria yang sudah ada. Oleh karenanya tidak ada dan tidak dapat dibuat definisi baku tentang kriteria kelayakan.

2. Evaluasi Kebijakan Penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020 – 2025 Efektivitas

Pada indikator efektifitas, penyusunan RPJMDesa di Desa Pepedan telah mencapai hasil maupun tujuan yang diharapkan. Hasil ataupun tujuan tersebut berupa, aspirasi masyarakat yang dapat disampaikan dan tertampung dalam musyawarah desa dan dikuatkan dengan program kegiatan yang tercemin melalui visi misi kepala desa terpilih dapat terealisasi dalam RPJMDesa, di mana RPJMDesa tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang terarah dan terencana selama 6 (enam) tahun ke depan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014.

Efisien

Efisien merupakan usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan secara tepat dengan jalan ataupun cara seefektif mungkin, usaha ataupun langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDesa adalah sesuai dengan aturan dalam PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014, usaha-usaha tersebut berupa :

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, oleh kepala desa melalui SK Pembentukan Tim Penyusun;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, melalui kajian terhadap RPJMD Kab. Tegal 2019-2024 dan rencana strategis SKPD Kab. Tegal sebagai upaya mengintegrasikan dengan kebijakan pembangunan desa;
- c. Pengkajian keadaan desa, melalui penyelarasan keadaan desa untuk membandingkan data dan kondisi riil desa sehingga mengetahui gambaran desa terkini secara utuh, selanjutnya melaksanakan musyawarah desa pengkajian desa bersama masyarakat untuk mengkaji potensi, permasalahan masyarakat, untuk kemudian dibuat dalam bentuk usulan rencana kegiatan untuk diusulkan dalam penyusunan RPJMDesa, terakhir tim melaksanakan cek lokasi, berkaitan dengan pembangunan fisik dengan dibantu dari pihak PU dalam pembuatan gambar dan penghitungan nilai pembangunan.
- d. Penyusunan rancangan RPJMDesa, melalui kegiatan memahami aturan baik PP, Permen, maupun Perbup berkaitan dengan pengaturan penggunaan dana yang menjadi sumber pendanaan untuk kegiatan yang dianggarkan, dan tahap selanjutnya menentukan pagu anggaran tiap tahunnya.
- e. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan desa, kegiatan tersebut berupa musyawarah antara BPD, Kepala Desa, dan Tim Penyusun. Dimana tim penyusun melaporkan kepada kepala desa hasil rancangan yang telah dibuat untuk kemudian direvisi ataupun disetujui guna ditetapkan

- f. Penetapan RPJM Desa, kepala desa menetapkan RPJMDesa dengan mengeluarkan perdes RPJMDesa setelah mendapat persetujuan dari BPD melalui keputusan BPD.

Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan atau kata lainnya adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Pada indikator kecukupan, penyusunan RPJMDesa dapat dikata cukup memuaskan, hal tersebut karena kebutuhan pemerintah desa, terkait permasalahan yang ada dapat dicukupi dengan pilihan program kegiatan yang telah diselaraskan dengan pembangunan desa (desa diberi kewenangan untuk melaksanakan program tersebut) yang diharapkan, dapat mengurangi permasalahan yang ada dan jangka panjangnya dapat bermanfaat dalam mempermudah kelangsungan aktivitas masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

Perataan

Indikator perataan dalam penyusunan RPJMDesa Pepedan menunjukkan bahwa program kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen daftar rencana kerja

pemerintah desa telah mencakup semua wilayah dan kelompok masyarakat, adapun penentuan prioritas pelaksanaannya ditentukan berdasarkan faktor kedaruratan dan kemanfaatan.

Resposif

Indikator *responsive* dalam penyusunan RPJMDesa diketahui bahwa baik dari sudut pandang masyarakat, kepala desa, maupun tim penyusun menyatakan bahwa kebijakan tersebut memuaskan atau kata lainnya kebijakan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa secara berkelanjutan. Adapun kendala yang dihadapi adalah, sistematika penyusunan RPJMDesa tidak ada, sehingga dapat dimungkinkan sistematika ataupun susunan RPJMDesa antar kecamatan akan berbeda (di luar rincian kegiatan dari format siskeudes) produk dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), kendala selanjutnya adalah pagu anggaran yang belum pasti (perkiraan) dan aturan baru yang berlaku, hal tersebut dapat berimbas pada kegiatan di tahun yang akan dilaksanakan, program kegiatannya dapat dijalankan atau tidak dan diganti dengan kegiatan baru, tentu hal ini berbanding terbalik dengan pemahaman warga.

Ketepatan

Berdasarkan dokumen tertulis yang penulis amati, baik berupa RPJMDesa Pepedan maupun Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, diketahui bahwa :

- a. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, menjadi acuan ataupun dasar yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menyusun pedoman pembangunan desa guna melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan desa, berdasarkan visi misi kepala desa terpilih.

- b. Dokumen RPJMDesa, merupakan gambaran rencana kegiatan ataupun program kepala desa terpilih yang dimusyawarahkan dengan pemangku kepentingan lainnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa, di mana di dalamnya berisikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam menjawab atau mengatasi persoalan yang ada di desa. Kegiatan pada RPJMDesa Pepedan sendiri secara garis besar berisi kegiatan yang berkaitan berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan maupun penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang disampaikan saat musyawarah desa, tentu jika merujuk pada indikator ketepatan, maka RPJMDesa, secara tujuan berguna sebagai pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020 – 2025

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap penyusunan dokumen RPJMDesa, baik melalui wawancara terhadap narasumber serta meneliti dokumen pelaksanaannya, secara garis besar terdapat 2 (dua) faktor penting yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Dikaji lebih seksama, faktor tersebut berperan dalam menghasilkan produk hukum desa (pedoman) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun faktor tersebut meliputi :

Faktor Pendukung :

Faktor pendukung yang terlihat dari dokumen penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020-2025 meliputi :

- 1) Kejelasan payung hukum dalam penyusunan RPJMDesa, baik kepala desa maupun tim penyusun menjalankan atau melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku meliputi:
 - a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - d. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas DD Tahun 2019;
 - e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Dana Desa;
 - f. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Dana Desa;
 - g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa
- 2) Koordinasi yang terjalin dengan baik, antara kepala desa, tim penyusun, dan BPD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, hal tersebut terlihat dari setiap keterlibatan ke tiga unsur tersebut dalam penyusunan RPJMDesa sesuai kewenangan yang dimiliki.

- 3) Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam keikutsertaan hadir maupun berpendapat dalam setiap musyawarah dalam menjaring aspirasi, sehingga yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat dapat tersampaikan dan tertampung dalam perencanaan kegiatan penyusunan RPJMDesa.
- 4) SDM (sumber daya manusia) bagus dalam hal ini tim penyusun dan kepala desa yang mampu memahami aturan-aturan yang mengatur atau menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020-2025 terdiri dari :

- 1) Waktu penyusunan yang melebihi target
Waktu pelaksanaan dalam penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020-2025 melebihi batas ketentuan yang telah diatur dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014, dimana pelaksanaannya melenihi 3 (tiga) bulan, hal tersebut dikarenakan bertepatan dengan pelaksanaan pemilu
- 2) Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Dokumen RPJMDesa (hasil setelah RPJMDesa selesai disusun) tidak diatur dengan rinci dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014.
- 3) Pagu anggaran yang belum pasti, sehingga kegiatan yang telah direncanakan belum tentu dapat dijalankan atau dilaksanakan sesuai tahun perencanaan ataupun memungkinkan adanya kegiatan baru,

sesuai kewenangan yang berlaku, terutama dari tingkat pemerintah atas.

4. Upaya yang Dilakukan dalam Penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020-2025

Upaya yang dilakukan dalam penyusunan RPJMDesa Pepedan oleh tim penyusun adalah dengan :

- a. Mengkaji ulang dan memahami PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan.
- b. Berkoordinasi dengan KASI. PMD dalam penyusunan RPJMDesa

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam alur kebijakan publik, dari evaluasi dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan, perlu perbaikan, atau diberhentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan penerapan pelaksanaannya, apakah sesuai atau tidak. Dari hasil evaluasi, kita dapat menilai apakah suatu kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pemerintah desa dalam pelaksanaannya mengacu atau berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian secara rinci pada tiap-tiap pelaksanaan kewenangan, kewajiban maupun tugas diatur lagi dengan peraturan turunan, salah satunya yaitu PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, di mana di dalamnya mengatur tentang penyusunan

pedoman pelaksanaan pemerintahan desa yang dibuat oleh kepala desa terpilih bersama timnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan masa periode kepemimpinan kepala desa terpilih, memiliki arah dan pedoman yang jelas, tidak hanya sekadar asal jadi atau asal bunyi serta selaras dengan peraturan pemerintah di atasnya, yang dimaksudkan untuk pembangunan desa melalui program kegiatan. Evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh peneliti pada penyusunan RPJMDesa Tahun 2020-2025 di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal mengacu pada teori William N. Dunn, yang terdiri dari 6 (enam) kriteria. Kriteria-kriteria tersebut, dalam pelaksanaannya menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Kriteria	Hasil
1.	Efektivitas	Penyusunan RPJMDesa di Desa Pepedan telah mencapai hasil maupun tujuan yang diharapkan. Hasil ataupun tujuan tersebut berupa, aspirasi masyarakat yang dapat disampaikan dan tertampung dalam musyawarah desa dan dikuatkan dengan program kegiatan yang tercemin melalui visi misi kepala desa terpilih dapat terealisasi dalam RPJMDesa, di mana RPJMDesa tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan

		pemerintah dan pembangunan desa yang terarah dan terencana selama 6 (enam) tahun ke depan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014.
2.	Efisiensi	Dalam penyusunan RPJMDesa Tahun 2020-2025, kepala desa dan tim penyusun telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan dalam PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014.
3.	Kecukupan	Penyusunan RPJMDesa dapat dikatakan cukup memuaskan, hal tersebut karena kebutuhan pemerintah desa, terkait permasalahan yang ada dapat dicukupi dengan pilihan program kegiatan yang telah diselaraskan dengan pembangunan desa (desa diberi kewenangan untuk melaksanakan program tersebut) yang diharapkan, dapat mengurangi permasalahan yang ada dan jangka panjangnya dapat bermanfaat dalam

		mempermudah kelangsungan aktivitas masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas perekonomian masyarakat.		
4.	Perataan	Penyusunan RPJMDesa Pepedan menunjukkan bahwa program kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen daftar rencana kerja pemerintah desa telah mencakup semua wilayah dan kelompok masyarakat, adapun penentuan prioritas pelaksanaannya ditentukan berdasarkan faktor kedaruratan dan kemanfaatan.	6.	Ketepatan
5.	Responsivitas	Penyusunan RPJMDesa diketahui bahwa baik dari sudut pandang masyarakat, kepala desa, maupun tim penyusun menyatakan bahwa kebijakan tersebut memuaskan atau kata lainnya kebijakan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa secara berkelanjutan.		Kegiatan pada RPJMDesa Pepedan sendiri secara garis besar berisi kegiatan yang berkaitan berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan maupun penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang disampaikan saat musyawarah desa, tentu jika merujuk pada indikator ketepatan, maka RPJMDesa, secara tujuan berguna sebagai pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Pepedan Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal dapat dilihat pada beberapa faktor berikut :

a. Faktor Pendukung

- Adanya payung hukum yang jelas dan kuat, baik berupa undang-undang, peraturan menteri, maupun peraturan bupati sebagai dasar dalam pelaksanaannya
- Koordinasi dan kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa Pepedan berjalan dengan baik, maksud dan tujuan dari masing-masing pihak dapat tersampaikan dengan jelas, sehingga

tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.

- Keterlibat warga dalam penyusunan RPJMDesa tinggi, hal tersebut terlihat dari keaktifan dan antusias warga dalam mengikuti musyawarah desa dan menyampaikan aspirasi

b. Faktor Penghambat

- Waktu penyusunan RPJMDesa yang melebihi 3 (tiga) bulan atau waktu yang ditentukan dalam PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 5
- Sistematika penyusunan dokumen yang tidak diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014
- Pagu anggaran yang belum pasti, sehingga kegiatan yang terdapat di dalam RPJMDesa juga belum tentu dapat dijalankan semua berdasarkan tahun rencana pelaksanaan.

Strategi dan Upaya yang dilakukan dalam Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pepedan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

- Mengkaji dan memahami kembali PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (RPJMDesa) sebagai bekal dalam penyusunan RPJMDesa Pepedan Tahun 2020-2025
- Melakukan koordinasi kepada Kasi. PMD terkait penyusunan RPJMDesa

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat direkomendasikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

- Diadakannya pelatihan ataupun bimbingan teknis ditingkat kabupaten untuk sistematika penyusunan RPJMDesa, sehingga antara desa-desa di wilayah kabupaten tegal, dokumen penyusunannya sama secara struktur/ sistematika penyusunan.
- Perlunya perubahan dokumen RPJMDesa pada tahun tertentu jika terdapat kegiatan baru atau pergeseran kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku serta disosialisasikan kepada BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa.
- Kegiatan-kegiatan yang belum tertampung dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025, seyogyanya dapat diusulkan pada penyusunan RKPDes Tahunan, jika kegiatan tersebut bersifat mendesak, ataupun adanya pergeseran pada kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akbar, Firyal dan Widya Kurniati Mohi. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2013, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hayat. 2018. *Buku Kebijakan Publik*. Universitas Islam Malang dipublikasikan

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik*

JURNAL

- dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik.* Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Ombak
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik, Edisi/Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno. 2011. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*.
- Ahmad Adam Althusius, dkk. 2017. *Keterkaitan RPJMDes Terhadap RPJMD Kabupaten*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS), Oktober.
- Aminuddin Bakry. 2010. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal Medtek Volume 2 Nomor 1, April.
- Baihaqi, dkk. 2017. *Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-deso Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 1, Februari.
- Maisyuri. 2017. *Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (Studi di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Visioner dan Strategis Volume 6 Nomor 2, September.
- Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti. 2018. *Analisis Keseuaian APBDes Dengan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 di Desa Bebenan dan Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Seminar Nasional Unimus Volume 1.
- Ranggy D.F Sumarauw,dkk. 2019. *Analisis Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa di Desa Bolangitang Kecamatan Boolang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Emba Volume 7 Nomor 5, Juli.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas DD Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/183/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Terpilih Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

Peraturan Desa Pepedan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025

Surat Keputusan Kepala Desa Pepedan Nomor 141/5/II/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2020-2025